

**PENGAKUAN DAN LEGITIMITAS DI HUKUM INTERNASIONAL:
STUDI KASUS KONFLIK ISRAEL-PALESTINA**
*RECOGNITION AND LEGITIMITY IN INTERNATIONAL LAW: A CASE
STUDY OF THE ISRAEL-PALESTINE CONFLICT*

Yuni Putri Dewantara, Michelle Hadi dan Carissa Amanda Siswanto

Universitas Pelita Harapan Surabaya

Email: yuniputriiii99@gmail.com; michellecaroline1406@gmail.com;
carissa.siswanto@uph.edu

Citation Structure Recommendation :

Dewantara, Yuni Putri, Michelle Hadi dan Carissa Amanda Siswanto. *Pengakuan dan Legitimitas di Hukum Internasional: Studi Kasus Konflik Israel-Palestina*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).

ABSTRAK

Masyarakat internasional sangat memperhatikan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keamanan setiap negara, terutama negara yang terlibat konflik. Studi kasus ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana agresi militer Israel ke Palestina melanggar hukum humaniter internasional dan bagaimana PBB bertanggung jawab untuk menentukan status pengakuan Palestina di bawah hukum internasional. PBB memberikan pengakuan untuk Palestina sebagai negara pengamat, dan memberi fasilitas dalam proses diplomatik antar negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis masalah hukum. Ini didasarkan pada prinsip dan standar hukum positif. Hukum Humaniter Internasional berasal dari ide hukum perang dan digunakan untuk mengontrol konflik bersenjata dengan tujuan mengurangi kekejaman dan melindungi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Agresi Militer; Hukum Humaniter Internasional; Hukum Internasional; Perserikatan Bangsa-Bangsa

ABSTRACT

The conflict between Israel and Palestine is receiving a lot of attention from the world community. This calls into doubt the security of every nation, particularly those engaged in hostilities. In order to better understand how Israel's military aggression against Palestine breaches international humanitarian law, this case study will focus on how the UN is in charge of deciding whether or not Palestine is recognized by international law. This study analyzes legal concerns using a normative juridical method. The criteria and tenets of positive law serve as the foundation for this. The concept of the law of war is the foundation of international humanitarian law, which governs armed conflicts in an effort to prevent atrocities and safeguard all parties.

Keywords: Military Aggression; International Humanitarian Law; International Law; United Nations

A. PENDAHULUAN

Kehidupan berbangsa dan bernegara di ranah internasional selalu membawa kemungkinan atas terjadinya peristiwa hukum, dampak baik maupun tidak secara internal dan eksternal. Dampak itu tidak hanya akan memengaruhi hubungan antar negara, namun juga penduduknya bisa terkena konflik karena negaranya tersangkut masalah dengan negara lain. Pada mulanya, timbulnya konflik dikarenakan oleh adanya perbedaan, seiring perkembangan zaman banyak sekali kemungkinan lain, seperti alasan ekonomi, sengketa batas wilayah, keunggulan sumber daya alam dan manusia, perebutan budaya, hingga aspek yuridis.¹

Pengakuan negara sebagai salah satu aspek yang penting dalam hukum internasional, memiliki makna dalam mengaitkan suatu entitas yang dapat diakui maupun tidak sebagai negara yang berdaulat di mata internasional. Menurut teori konstitutif, suatu pengakuan negara oleh negara lain memerlukan kepastian dan kesepakatan negara yang bersangkutan. Sebuah entitas tidak dapat dianggap sebagai negara tanpa pengakuan internasional, meskipun memiliki atribut yang diperlukan untuk menjadi negara, seperti wilayah, penduduk, dan pemerintahan. Dengan kata lain, pengakuan adalah proses yang membentuk entitas tersebut sebagai negara dalam sistem hukum internasional. Pada teori deklaratif menyatakan sebaliknya, yang mana pengakuan dari negara lain bukanlah yang utama, ada tidaknya pengakuan bukan menjadi halangan. Menurut perspektif ini, suatu entitas yang memenuhi atribut dasar negara seperti wilayah, populasi, pemerintahan yang efektif, dan kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain secara otomatis dianggap sebagai negara, terlepas dari kenyataan bahwa negara lain tidak mengakuinya.²

Palestina dapat dikatakan sebagai negara berdaulat karena telah mendirikan pemerintahannya sendiri, berwilayah, dan populasi tetap. Pada perkembangannya, kerap kali yang menjadi perdebatan bahwa Palestina tidak disebut negara yang berdaulat sebab beberapa daerahnya masih berdiri dibawah kekuasaan Israel.

¹ Aliya Nadita Ifara, Alsya Devita Alizky, Riski Fajar Amelia, Yayang Tria Syafitri, Stevri Iskandar, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel terhadap Palestina dalam Perspektif Hukum Internasional*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.1, No.3 (2024).

² Bayu Sujadmiko, *Pengakuan Negara Baru Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.1 (2012).

Melalui pernyataan PBB tentang *Non-Member Observer States*, Palestina diakui sebagai negara berdaulat atas kesepakatan 136. Maka dari itu, Palestina memenuhi ketentuan teori deklaratif. Apabila dikaitkan dengan teori konstitutif, Palestina sudah dapat dikategorikan sebagai negara berdaulat, oleh karena pengakuan yang diberikan sebanyak 136 dari 193 negara yang tergabung dalam PBB.³

Berlangsung sejak awal abad ke-20, Israel dan Palestina kerap kali bersinggungan antara satu sama lain. Awal mulanya, berbagai isu yang terjadi ialah perihal wilayah, agama, sejarah, dan politik. Kemudian, pada tahun 2023 yang lalu, konflik kembali terjadi akibat serangan dari Hamas (Harakat Al-Muqawwamatul Islamiyah) yang meluncurkan ribuan rudal menuju Israel selatan dari Gaza. Dampak dari tindakan tersebut, membuat geram Israel dan menimbulkan perang. Israel pun meminta izin militer untuk melakukan pertahanan Hamas di Gaza. Jumlah korban Israel adalah yang tertinggi dalam dua minggu pertama perang dan belum pernah terjadi sejak hari ke-17 penyerangan. Dampak perang terhadap Palestina lebih besar daripada Israel, berdasarkan jumlah korban dan luka-luka dari kedua belah pihak.

Peristiwa ini adalah yang terburuk yang pernah terjadi di Palestina terjadi pada 24-25 Oktober 2023, ketika 1.460 warga Gaza tewas dalam waktu 48 jam, terhitung sekitar 17,1 persen dari seluruh penduduk di Gaza meninggal dunia. Pada tahun 2024, di akhir bulan Mei, puluhan orang tewas dalam serangan Israel ke kompleks pengungsian warga Palestina di Rafah, yang menarik perhatian dunia. Kantor Media Gaza melaporkan bahwa Israel mengirim rudal dan tujuh bom seberat 900 kilogram ke kamp pengungsian. Tempat pengungsian yang terbakar tersebut tetap memiliki penduduk selama penyerangan.⁴

Dalam situasi genting ini, sangat penting untuk adanya analisis konflik Israel-Palestina dilihat dari sudut pandang hukum Internasional. International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional sebagai pengadilan pidana internasional yang permanen dan independen memiliki otoritas untuk mengawasi serta memberikan keadilan terutama kepada korban kejahatan perang.

³ M. Syuib, *Negara Palestina dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Justitia, Vol.1, No.1 (2016).

⁴ Vinsa Salsabila, Setyo Widagdo, Ikaningtyas, *Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dalam Penanganan Kejahatan Perang pada Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel Ditinjau Berdasarkan Statuta Roma Tahun 1998*, Brawijaya Law Student Journal (2022).

Namun, faktanya yurisdiksi ICC dalam konflik Israel-Palestina mengalami banyak hambatan, termasuk masalah politik di wilayah dan sikap Israel yang menolak untuk melakukan pengakuan pada yurisdiksi ICC. Masalah: 1) Bagaimana pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam agresi militer Israel ke Palestina? 2) Bagaimana peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menentukan status pengakuan Palestina di bawah kerangka hukum internasional?

B. PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Palestina meningkat secara dramatis pada tanggal 7 Oktober 2023, ketika Hamas melancarkan serangan mendadak berskala besar ke Israel selatan. Hal ini melibatkan tembakan roket dan penggerebekan di kota-kota Israel, yang mengakibatkan lebih dari 1.300 orang Israel tewas dan ratusan sandera disandera. Sebagai tanggapan, Israel secara resmi menyatakan perang terhadap Hamas dan memulai "pegepungan total" terhadap Gaza, yang melibatkan pemutusan pasokan listrik, air, dan bahan bakar. Israel juga melakukan serangan udara besar-besaran dan kemudian melancarkan invasi darat ke Gaza. Sejak konflik kembali terjadi, jumlah korban jiwa sangat besar. Lebih dari 40.000 warga Palestina telah terbunuh, dan lebih dari 90.000 orang terluka ketika Israel melanjutkan operasi militernya di Gaza. Pemerintah Israel membenarkan serangan tersebut sebagai upaya untuk membubarkan Hamas, sementara warga Palestina menghadapi banyak korban jiwa dan pengungsian. Sementara itu, upaya internasional untuk menengahi gencatan senjata sebagian besar telah gagal, dengan meningkatnya kekhawatiran kemanusiaan akibat blokade Gaza dan hancurnya infrastruktur.⁵

Situasi ini juga meluas ke wilayah tetangga, dimana Hizbullah, sekutu Hamas, melancarkan serangan dari Lebanon. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perang regional yang lebih luas yang melibatkan kelompok militan lain di Timur Tengah. Hamas menyatakan serangan itu merupakan respons terhadap kebijakan dan tindakan Israel di Gaza dan di Tepi Barat,

⁵ Amira Mhadhbi, *Gaza Hanya Kuburan yang Tersebar di Mana-Mana*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g05j5214no>, diakses pada 23 Oktober 2024.

termasuk perluasan pemukiman Israel dan situasi di Yerusalem Timur. Adapun Kelompok tersebut kemudian membingkainya sebagai pembelaan hak-hak Palestina. Namun, Israel memandang serangan itu sebagai agresi yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga mendorong Israel menyatakan perang terhadap Hamas dan melancarkan serangan balasan besar-besaran, termasuk serangan udara dan invasi darat ke Gaza.

Hamas telah lama menentang kebijakan-kebijakan Israel yang mempengaruhi rakyat Palestina, baik di Gaza maupun di Tepi Barat, seperti perluasan pemukiman Israel, operasi militer, dan pembatasan terhadap pergerakan dan sumber daya. Hamas melihat kebijakan-kebijakan ini sebagai tindakan pendudukan, dan mereka menggambarkan aksi militer mereka sebagai perlawanan terhadap kontrol Israel. Sebelum serangan tersebut, ketegangan meningkat di Yerusalem Timur, terutama terkait Masjid Al-Aqsa, situs yang sangat penting bagi umat Muslim dan Yahudi. Protes-protes terkait keputusan pengadilan Israel tentang pengusiran keluarga Palestina di Yerusalem Timur serta peningkatan kehadiran militer Israel memperburuk situasi. Hamas juga menghadapi tekanan yang semakin besar di dalam masyarakat Palestina. Di Gaza, kondisi hidup semakin memburuk akibat blokade Israel-Mesir yang telah diberlakukan sejak Hamas mengambil alih kontrol pada 2007.⁶

Resolusi PBB 67/19, membahas status Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menegaskan pengakuan terhadap hak Palestina untuk memperoleh status negara pengamat non-anggota. Dalam resolusi ini, PBB menekankan pentingnya prinsip-prinsip dasar Piagam PBB, termasuk hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa, yang juga berlaku bagi Palestina. Resolusi ini mengingatkan kembali pada kewajiban negara-negara anggota untuk mendukung pengakuan hak-hak asasi manusia dan kesetaraan di dunia, serta menegaskan pentingnya perdamaian internasional yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Selain itu, resolusi ini juga menyoroti upaya-upaya diplomatik yang seharusnya dilakukan untuk memperkuat perdamaian global, dengan Palestina sebagai bagian dari percakapan internasional yang lebih luas.

⁶ Aditya Jaya Iswara, *Setahun Perang Gaza, Kilas Balik Kenapa Hamas Menyerang Israel*, <https://internasional.kompas.com/read/2024/10/07/132800070/setahun-perang-gaza-kilas-balik-kenapa-hamas-meny Serang-israel-pada-7?page=all>, diakses pada 26 Oktober 2024, jam 20.50 WIB.

Pengakuan Palestina ini mencerminkan komitmen PBB untuk memastikan bahwa setiap bangsa, termasuk Palestina, memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam kerangka sistem internasional yang lebih inklusif dan adil.⁷

Pengesahan Resolusi PBB 67/19 yang memberikan status negara pengamat non-anggota kepada Palestina membawa konsekuensi signifikan terhadap legitimasi internasional Palestina. Dengan status ini, Palestina mendapatkan pengakuan resmi di arena global sebagai entitas politik yang sah, meskipun belum sepenuhnya diakui sebagai negara penuh anggota PBB. Konsekuensinya, Palestina dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PBB, termasuk dalam diskusi dan pembuatan resolusi internasional, meskipun tanpa hak suara dalam pengambilan keputusan. Hal ini memperkuat posisi Palestina dalam upaya diplomatiknya untuk memperoleh pengakuan lebih luas atas kedaulatannya, baik dari negara-negara anggota PBB maupun dalam forum internasional lainnya. Status ini juga meningkatkan legitimasi Palestina di mata dunia sebagai bagian dari percakapan internasional mengenai perdamaian dan solusi atas konflik Israel-Palestina. Selain itu, dengan pengakuan tersebut, Palestina dapat memperjuangkan hak-hak rakyatnya lebih kuat, termasuk dalam hukum internasional dan dalam forum-forum seperti Mahkamah Internasional.

2. Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter juga dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional (IHL), adalah cabang hukum publik internasional yang mengatur perilaku konflik bersenjata. Hal ini bertujuan untuk melindungi individu yang tidak berpartisipasi dalam permusuhan dan untuk membatasi sarana dan metode peperangan.^{8 9} Istilah "Hukum Humaniter Internasional" muncul pada tahun 1970-an dan dikodifikasikan dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977. Protokol ini memperluas cakupan dan merinci perlindungan berdasarkan IHL.¹⁰

⁷ United Nations General Assembly, *Resolution A/RES/67/19*, Status of Palestine in the United Nations, 04 December 2012.

⁸ Julia E. Sullivan dan Dmitriy Kamensky, *Putin's Power Play: Russia's Attacks on Ukraine's Electric Power Infrastructure Violate International Law*, *Electricity Journal*, Vol.37, No.2 (2024).

⁹ Hilaire McCoubrey, *International Humanitarian Law: Modern Developments in the Limitation of Warfare*, Taylor and Francis, Inggris, 2019.

¹⁰ Amanda Alexander, *A Short History of International Humanitarian Law*, *European Journal of International Law*, Vol.26, No.1 (2015).

Salah satu fungsi inti IHL adalah melindungi mereka yang tidak berpartisipasi dalam permusuhan, seperti warga sipil. Perjanjian ini melarang penargetan yang disengaja terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, yang bertujuan untuk meminimalkan kerugian yang tidak disengaja dan memastikan bahwa kerusakan tambahan tidak berlebihan jika dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. IHL bertujuan untuk mengurangi jumlah korban sipil dengan menetapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pihak yang berperang selama konflik. Hal ini mencakup prinsip proporsionalitas, guna menyeimbangkan kebutuhan militer dengan pertimbangan kemanusiaan.¹¹

Hukum humaniter internasional, yang sebelumnya dikenal sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata, merupakan salah satu cabang dari hukum internasional publik. Meskipun aturannya ditetapkan melalui perjanjian multilateral atau hukum kebiasaan internasional, sebagian besar isi dari hukum ini berfokus pada perlindungan individu, baik mereka yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat dalam peperangan. Hukum humaniter relevan dan berlaku dalam segala jenis konflik bersenjata, termasuk perang konvensional, perang non-konvensional, dan perang modern. Selain itu, dalam keadaan tertentu, hukum ini juga dapat diterapkan dalam situasi yang oleh beberapa negara dianggap sebagai perang melawan terorisme.¹² Hukum humaniter internasional, yang dianut oleh banyak pihak, terbagi menjadi dua kategori utama: Hukum Den Haag (Konvensi Den Haag 1907) yang menetapkan cara dan metode berperang serta Hukum Jenewa (Konvensi Jenewa 1949) yang fokus pada perlindungan bagi korban dalam konflik bersenjata.¹³

Hukum Den Haag, yang juga dikenal sebagai hukum perang utama, mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang bertempur dalam konflik. Hukum ini secara spesifik membatasi penggunaan metode dan alat yang boleh dipakai dalam peperangan. Den Haag pada dasarnya terfokus pada definisi kombatan dan mengevaluasi pemilihan target militer serta aktivitas di dalam peperangan.

¹¹ Anil Kumar Singh dan Arvind Kumar Yadav, *Security of Food, Civilians and Combatants Under Human Rights Laws in Times of War*, Journal of Law and Sustainable Development, Vol.11, No.5 (2023).

¹² Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008.

¹³ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Gerakan untuk membatasi kekejaman dalam perang mulai berkembang selama abad ke-19, dipicu oleh keprihatinan terhadap kebrutalan perang dan dipengaruhi oleh Era Pencerahan. Tujuan perang didefinisikan sebagai penaklukan musuh, yang hanya dapat dicapai dengan menonaktifkan kombatan lawan.

Pembedaan antara kombatan dan sipil, memastikan kombatan lawan yang terluka atau tertangkap diperlakukan secara manusiawi, dan mengampuni mereka merupakan bagian dari prinsip-prinsip hukum humaniter modern. Hukum Jenewa, yang terkait erat dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, mengatur penempatan personel militer dan perlindungan bagi mereka yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Hukum ini juga memberikan landasan hukum untuk tindakan perlindungan dan bantuan kemanusiaan oleh organisasi-organisasi yang bertujuan adil. Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag, yang keduanya dinamakan sesuai lokasi konferensi internasional yang merumuskan perjanjian tentang perang dan konflik, memainkan peran penting dalam peraturan perang internasional.¹⁴

Dalam hukum humaniter yang berlaku pada situasi perang atau konflik bersenjata, terdapat tiga prinsip utama. Pertama, prinsip pembatasan, yang mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengatur strategi dan taktik mereka. Kedua, prinsip proporsionalitas, yang menuntut agar kekuatan yang digunakan harus sebanding dengan ancaman dari lawan. Ketiga, prinsip pembedaan, yang mengharuskan pemisahan antara penduduk sipil dan peserta tempur serta objek sipil dengan objek militer, sehingga serangan hanya ditujukan kepada target militer.¹⁵

3. Pelanggaran Prinsip Hukum Humaniter dalam Agresi Militer Israel ke Palestina

Human Rights Watch mengkritik serangan-serangan Israel yang dianggap tidak membedakan antara sasaran militer dan warga sipil, serta penggunaan senjata yang sangat merusak seperti serangan udara dan artileri di wilayah padat penduduk, yang meningkatkan risiko terhadap warga sipil. Israel juga dituduh menargetkan infrastruktur sipil/umum, termasuk rumah, rumah sakit, dan sekolah,

¹⁴ Ardiata Zelda Farah dkk., *Pandangan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Perseteruan Bersenjata Israel-Palestina*, *Ganesha Law Review*, Vol.4, No.2 (2022).

¹⁵ GPH Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994.

yang merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional kecuali jika infrastruktur tersebut digunakan untuk tujuan militer. Selain itu, blokade yang diberlakukan Israel terhadap Gaza, yang membatasi akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan bantuan medis, turut memperburuk krisis kemanusiaan, yang dipandang sebagai bentuk hukuman kolektif, yang juga dilarang dalam HI.

Human Rights Watch menekankan bahwa meskipun pelanggaran ini sudah terdokumentasi dengan baik, Israel belum menunjukkan upaya yang berarti untuk melakukan penyelidikan yang memadai atau mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Ketiadaan akuntabilitas ini memperburuk keadaan, menciptakan siklus impunitas yang terus berlanjut. Organisasi ini menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil langkah tegas guna memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional dan mengakhiri praktik-praktik yang merugikan warga sipil, seperti serangan tidak membedakan dan penggunaan senjata tertentu di daerah padat penduduk.¹⁶

Prinsip pembatasan dalam hukum humaniter internasional bertujuan untuk membatasi metode dan cara berperang, termasuk larangan penggunaan senjata atau taktik yang menyebabkan penderitaan yang tidak diperlukan. Terkait konflik Israel dan Palestina, pelanggaran prinsip pembatasan dapat dilihat dari penggunaan senjata dan serangan yang menimbulkan kerusakan besar pada warga sipil dan infrastruktur sipil, yang bertentangan dengan aturan ini. Salah satu contoh nyata adalah penggunaan senjata atau bom yang sangat merusak di area padat penduduk.

Sebagai contoh, selama konflik yang berkepanjangan, serangan udara oleh Israel sering menargetkan lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian atau instalasi militer kelompok militan Palestina, tetapi lokasi-lokasi ini kerap kali berada di tengah-tengah kawasan pemukiman sipil. Tindakan ini berisiko tinggi menyebabkan korban sipil yang besar, yang bertentangan dengan prinsip pembatasan yang melarang penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan berlebihan atau kerusakan yang tidak proporsional terhadap warga sipil.¹⁷

¹⁶ Human Rights Watch, *Israeli Forces' Conduct in Gaza*, diakses dari <https://www.hrw.org/news/2024/03/19/israeli-forces-conduct-gaza>, diakses pada 19 Maret 2024.

¹⁷ Yulida Medistiara, *Israel Serang Daerah Pemukiman di Gaza Utara, 73 Orang Tewas* Yulida Medistiara, diakses pada <https://news.detik.com/internasional/d-7596643/israel-serang-daerah-pemukiman-di-gaza-utara-73-orang-tewas>, diakses pada 26 Oktober 2024, jam 20.59 WIB.

Di sisi lain, kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas juga telah meluncurkan roket dari area padat penduduk atau dekat sekolah, rumah sakit, dan fasilitas sipil lainnya.¹⁸ Taktik ini menempatkan warga sipil di sekitar area tersebut dalam bahaya, karena memicu serangan balasan dari Israel yang dapat merusak fasilitas sipil tersebut. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip pembatasan, di mana pihak-pihak yang berkonflik harus memastikan bahwa warga sipil dan objek sipil dijaga dari dampak perang.

Prinsip proporsionalitas adalah elemen kunci dari hukum humaniter yang melarang tindakan yang menimbulkan penderitaan atau kerusakan berlebihan terhadap warga sipil dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapat. Meninjau kasus Israel dan Palestina, pelanggaran prinsip ini sering terlihat ketika serangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak memperhitungkan dampak kerusakan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Sebagai contoh, selama konflik Gaza, serangan udara yang menghantam infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan pabrik pangan sering dikecam karena dianggap tidak proporsional.¹⁹ Kerusakan yang diakibatkan oleh serangan-serangan tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapat. Ini merupakan pelanggaran prinsip proporsionalitas, karena hukum humaniter mengharuskan serangan militer untuk selalu mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan militer dan kerusakan terhadap penduduk sipil.

Demikian juga, ketika Hamas menembakkan roket tanpa pandang bulu ke wilayah Israel, mereka tidak membedakan antara target militer dan sipil, yang juga merupakan pelanggaran prinsip proporsionalitas. Dalam hukum humaniter, serangan semacam ini dilarang karena mereka menempatkan warga sipil dalam bahaya yang tidak seharusnya terjadi.²⁰

¹⁸ Antara, *Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara Kembali Diserang Israel*, diakses dari <https://dunia.tempo.co/read/1930674/rumah-sakit-indonesia-di-gaza-utara-kembali-diserang-israel>, diakses pada 26 Oktober 2024, jam 21.00 WIB.

¹⁹ Azhar Bagas Ramadhan, *Serangan Udara Israel Hantam Sekolah di Gaza, 14 Orang Tewas*, diakses dari <https://news.detik.com/internasional/d-7536647/serangan-udara-israel-hantam-sekolah-di-gaza-14-orang-tewas>, diakses pada 26 Oktober 2024, jam 21.00 WIB.

²⁰ Nugroho, *Pertempuran Hamas-Israel 7 Oktober*, diakses dari <https://www.rri.co.id/internasional/497968/pertempuran-hamas-israel-7-oktober>, diakses pada 26 Oktober 2024, jam 21.00 WIB.

Prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional adalah salah satu elemen utama yang dirancang untuk melindungi penduduk sipil dan memastikan bahwa konflik bersenjata hanya melibatkan pihak-pihak yang terlibat aktif dalam permusuhan, yaitu kombatan. Prinsip ini menegaskan bahwa hanya kombatan dan sasaran militer yang sah yang boleh menjadi target serangan, sementara penduduk sipil dan objek-objek sipil harus dilindungi dari bahaya perang. Dalam konflik Israel dan Palestina, prinsip ini dilanggar, dengan berbagai dampak pada warga sipil. Salah satu contoh nyata pelanggaran prinsip ini adalah serangan udara oleh Israel di kawasan-kawasan padat penduduk di Gaza. Misalnya, meskipun targetnya adalah instalasi militer atau markas kelompok militan, serangan-serangan tersebut seringkali menyebabkan korban sipil yang tinggi karena area sasaran berada di dekat pemukiman sipil.²¹ Praktik ini dikenal sebagai penggunaan perisai manusia, di mana pihak yang berperang secara sengaja menempatkan instalasi militer di area sipil untuk menghindari serangan balasan, atau untuk mengeksploitasi korban sipil sebagai bagian dari strategi propaganda.²²

4. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Menentukan Status Pengakuan Palestina di Bawah Kerangka Hukum Internasional

Pada 29 November 2012, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 67/19 yang mengakui Palestina sebagai “Negara Pengamat Non-Anggota”, yang meningkatkan status Palestina dari hanya sebuah entitas pengamat menjadi negara pengamat non-anggota di PBB, yang memberi Palestina hak-hak tertentu yang lebih luas dalam pergaulan internasional. Langkah PBB itu signifikan mengubah dinamika hubungan diplomatik antara Palestina dan negara-negara anggota PBB. Hal ini memberikan pengakuan internasional terhadap status negara, meskipun status ini belum mencapai tingkat pengakuan sebagai negara anggota penuh di PBB. Status ini setara dengan yang dimiliki oleh Vatikan, yang juga merupakan negara pengamat non-anggota. Dengan status ini, Palestina memiliki akses yang lebih besar ke forum-forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, & dapat memberi suara dalam beberapa komite, meskipun tidak memiliki hak suara di Majelis Umum,

²¹ Edwin Shri Bimo, *Israel Membakar Masjid dan Rumah Hingga Rata dengan Tanah di Lebanon Selatan*, diakses dari <https://www.kompas.tv/internasional/547360/israel-membakar-masjid-dan-rumah-hingga-rata-dengan-tanah-di-lebanon-selatan>, diakses pada 26 Oktober 2024..

²² Arief Fahmi Lubis, ‘*Perisai Manusia*’ dalam *Perspektif Hukum Internasional*, *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol.1, No.3 (2019).

serta memungkinkan Palestina untuk lebih aktif dalam kerjasama internasional dan peningkatan kapasitas institusional.^{23 24} Meski status ini bukanlah pengakuan penuh terhadap Palestina sebagai negara berdaulat, hal ini memberikan pengakuan simbolis atas aspirasi Palestina untuk kemerdekaan dan pengakuan sebagai negara di panggung internasional. Pengakuan ini juga memberi Palestina lebih banyak legitimasi di arena internasional dan memperkuat posisi mereka dalam negosiasi dan diskusi global terkait hak-hak mereka serta solusi bagi konflik dengan Israel.

Status Palestina sebagai negara pengamat non-anggota, membuka akses lebih luas ke organisasi internasional dan mekanisme hukum internasional. Salah satu keuntungan paling menonjol adalah kemampuan Palestina untuk bergabung dengan lembaga-lembaga seperti ICC. Pada tahun 2015, Palestina secara resmi bergabung dengan ICC, yang memberinya kemampuan mengajukan gugatan terkait dugaan kejahatan perang yang terjadi di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel, termasuk Tepi Barat dan Jalur Gaza.²⁵ Keanggotaan Palestina di ICC memungkinkan untuk mengajukan tuduhan terhadap Israel atas pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Salah satu contoh konkret adalah tuduhan kejahatan perang yang terkait dengan pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki, serangan militer yang menargetkan warga sipil, serta tindakan lain yang dianggap melanggar hukum internasional. Palestina menggunakan sarana ini untuk mencari keadilan atas apa yang mereka anggap sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh Israel selama konflik.

Majelis Umum PBB secara rutin mengeluarkan resolusi yang mendukung hak-hak Palestina, menyerukan penghentian kekerasan, menegaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Pada 18 September 2024, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menuntut Israel untuk mengakhiri pendudukannya di wilayah Palestina dalam waktu satu tahun, berdasarkan keputusan ilegal oleh MI. Resolusi ini merupakan bagian dari peningkatan hak Palestina di PBB.²⁶

²³ Joel Beinin dan Lisa Hajjar, *Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict A Primer*, The Middle East Research & Information Project, Exeter, 2014.

²⁴ J. Quigley, *The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

²⁵ J. Quigley, *Ibid.*

²⁶ Thea Fathanah Arbar, *Tok! Resolusi PBB Tuntut Israel Cabut Dari Palestina, Tenggat 1 Tahun*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240918183022-4-572803/tok-resolusi-pbb-tuntut-israel-cabut-dari-palestina-tenggat-1-tahun>, diakses pada 26 Oktober 2024.

Dewan Keamanan PBB terus mendukung solusi dua negara sebagai kerangka hukum internasional yang dianggap paling layak untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Resolusi 242 (1967) yang disahkan setelah Perang Enam Hari, menuntut penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki selama perang dan mengakui kedaulatan semua negara di kawasan itu, termasuk hak setiap negara untuk hidup dalam damai dalam batas-batas yang aman dan diakui. Resolusi 338 (1973) yang mengikuti Perang Yom Kippur, juga menyerukan gencatan senjata segera dan dimulainya negosiasi dengan tujuan menerapkan Resolusi 242 dalam upaya mencapai perdamaian yang adil dan abadi.²⁷

PBB juga mendukung proses perdamaian Oslo. Perjanjian Oslo merupakan serangkaian kesepakatan yang dicapai antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada tahun 1993 dan 1995. Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja bagi proses perdamaian yang berkelanjutan dengan memungkinkan pembentukan otonomi sementara bagi Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Kedua pihak berkomitmen untuk mengakui satu sama lain dan untuk menunda isu-isu yang paling kontroversial, seperti status Yerusalem, pengungsi Palestina, dan perbatasan akhir, untuk dibahas dalam pembicaraan yang akan datang. Fokus utama Perjanjian Oslo adalah pembentukan Otoritas Nasional Palestina (PNA) yang bertugas mengatur dan mengontrol pemerintahan sendiri di wilayah-wilayah yang disepakati, serta pemilihan dewan legislatif Palestina.²⁸

Statuta Roma adalah dasar hukum pendirian ICC yang mengatur yurisdiksi pengadilan terhadap kejahatan internasional seperti kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel, yang tidak meratifikasi Statuta Roma, tidak terikat oleh kewenangan ICC, yang menyebabkan ICC tidak dapat melakukan penyelidikan atau mengadili Israel atas dugaan pelanggaran hukum internasional di Palestina. Meskipun bukti pelanggaran berat, seperti serangan terhadap warga sipil di Gaza, sudah terdokumentasi, ICC tidak bisa bertindak karena Israel tidak mengakui yurisdiksi pengadilan internasional ini. Hambatan utama yang dihadapi ICC adalah ketidakikutsertaan Israel dalam Statuta Roma yang membatasi yurisdiksi ICC terhadap negara-negara non-anggota.

²⁷ Shohib Muslim, dkk, *Analisis Peran Keputusan Dewan Keamanan PBB Dalam Menentukan Status Hukum Teritorial Di Tepi Barat*, Wara Sains, Vol.2, No.11 (2023).

²⁸ Shohib Muslim, Lubis Arief Fahmi dan Sahrul, *Ibid.*

Selain itu, keterbatasan ini juga diperburuk oleh politik internasional, di mana negara-negara besar yang mendukung Israel, seperti Amerika Serikat, sering menghalangi langkah-langkah internasional yang dapat menekan Israel. Meskipun demikian, ICC masih memiliki kewenangan untuk menyelidiki Palestina sebagai entitas yang diakui sebagian negara sebagai negara bagian, tetapi tidak dapat mengadili Israel secara langsung tanpa kerjasama atau dukungan dari Dewan Keamanan PBB. Ketidakikutsertaan Israel dalam Statuta Roma menciptakan siklus impunitas dan meningkatkan ketegangan politik internasional, serta menyerukan kerjasama internasional yang lebih aktif untuk mendorong negara-negara yang belum meratifikasi Statuta Roma, seperti Israel, untuk menerima kewenangan ICC. Dengan demikian, meskipun ICC berpotensi untuk mengadili pelanggaran internasional, ketidakikutsertaan Israel dalam Statuta Roma tetap menjadi penghalang besar untuk menegakkan hukum di tingkat internasional terkait konflik ini.²⁹

C. PENUTUP

Penerapan hukum humaniter bertujuan untuk membuat perang lebih berperikemanusiaan sehingga prinsip-prinsip kemanusiaan dihormati. Salah satu tujuan utama dari hukum ini adalah untuk melindungi dan membantu mereka yang menderita akibat perang, termasuk mereka yang terlibat secara langsung dalam pertempuran dan mereka yang tidak. Dalam hukum humaniter internasional, prinsip pembatasan bertujuan untuk membatasi metode dan cara berperang, seperti penggunaan senjata atau taktik yang menyebabkan penderitaan yang tidak diperlukan. Dalam konflik Israel-Palestina, penggunaan senjata dan serangan yang menyebabkan kerusakan yang signifikan pada infrastruktur sipil dan warga sipil dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip pembatasan.

Solusi dua negara masih dianggap oleh Dewan Keamanan PBB sebagai metode penyelesaian konflik Israel-Palestina yang paling efektif berdasarkan hukum internasional. Resolusi 242, yang disahkan setelah Perang Enam Hari,

²⁹ Agung Tri Wicaksono dan AH. Fajruddin Fatwa, *Problematika ICC dalam Menjatuhkan Sanksi kepada Israel dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial, Vol.3, No.1 (Maret 2024), p.291-308.

mengakui kedaulatan semua negara di wilayah itu dan menuntut Israel untuk meninggalkan wilayah yang diduduki selama perang. Resolusi ini juga mengakui hak setiap negara untuk hidup dalam damai di batas-batas yang aman dan diakui. Kemudian, dipertegas dengan Perjanjian Oslo, serangkaian perjanjian yang dibuat antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Perjanjian ini ditujukan untuk membuat kerangka kerja untuk proses perdamaian yang berkelanjutan yang memungkinkan Palestina untuk membangun otonomi sementara di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Kedua belah pihak berjanji untuk mengakui satu sama lain dan menunda masalah yang paling kontroversial, seperti perbatasan akhir, pengungsi Palestina, dan status Yerusalem.

Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil oleh komunitas internasional untuk meningkatkan legitimasi Palestina dan menekan Israel agar mematuhi hukum internasional. Pertama, pengakuan internasional yang lebih luas terhadap negara Palestina harus diperjuangkan. Meskipun Palestina sudah memperoleh pengakuan dari lebih dari 130 negara dan status sebagai negara pengamat non-anggota di PBB, pengakuan penuh oleh negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa, akan memberikan kekuatan tambahan terhadap legitimasi Palestina di arena internasional. Selain itu, komunitas internasional harus mendesak Dewan Keamanan PBB untuk merujuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Israel di Palestina ke ICC, meskipun terdapat tantangan politik dan kebijakan veto. Negara-negara anggota PBB yang mendukung Palestina juga dapat memperkuat upaya ini dengan menggunakan sanksi atau tekanan diplomatik terhadap Israel untuk menghentikan pelanggaran hukum internasional, seperti pembangunan pemukiman ilegal di wilayah yang diduduki. Penegakan resolusi PBB yang sudah ada, seperti Resolusi 242 dan 338 yang meminta Israel untuk mundur dari wilayah yang diduduki, juga harus diterapkan secara lebih tegas oleh negara-negara anggota PBB. Kampanye untuk memperkenalkan yurisprudensi internasional yang lebih inklusif, yang memandang Palestina sebagai subjek hukum yang sah, juga akan membantu memperkuat posisi Palestina dalam perundingan dan dalam forum internasional, serta menambah tekanan terhadap Israel untuk patuh pada kewajiban hukumnya di bawah hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asplund, Knut D. Suparman Marzuki dan Eko Riyadi. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Beinin, Joel dan Lisa Hajjar. 2014. *Palestine. Israel and the Arab-Israeli Conflict A Primer*. Exeter: The Middle East Research & Information Project.
- Haryomataram, GPH. 1994. *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- McCoubrey, Hilaire. 2019. *International Humanitarian Law: Modern Developments in the Limitation of Warfare*. Inggris: Taylor and Francis.
- Permanasari, Arlina, Aji Wibowo, Fadillah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur dan Michael G. Nainggolan. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. ICRC: Jakarta.
- Quigley, J. 2010. *The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sefriani. 2014. *Hukum Internasioanl Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: CV. Rajawali.

Publikasi

- Alexander, Amanda. *A Short History of International Humanitarian Law*. European Journal of International Law. Vol.26. No.1 (2015).
- Farah, Ardiata Zelda dkk.. *Pandangan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Perseteruan Bersenjata Israel-Palestina*. Ganesha Law Review. Vol.4. No.2 (2022).
- Ifara, Aliya Nadita Alsya Devita Alizky, Riski Fajar Amelia, Yayang Tria Syafitri, Stevri Iskandar. *Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel terhadap Palestina dalam Perspektif Hukum Internasional*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol.1. No.3 (2024).
- Lubis, Arief Fahmi. *'Perisai Manusia' dalam Perspektif Hukum Internasional*. Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora. Vol.1. No.3 (2019).
- Muslim, Shohib dkk.. *Analisis Peran Keputusan Dewan Keamanan PBB dalam Menentukan Status Hukum Teritorial di Tepi Barat*. Wara Sains. Vol.2. No.11 (2023).
- Salsabila, Vinsa, Setyo Widagdo, Ikaningtyas. *Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dalam Penanganan Kejahatan Perang pada Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel Ditinjau Berdasarkan Statuta Roma Tahun 1998*. Brawijaya Law Student Journal (2022).
- Singh, Anil Kumar dan Arvind Kumar Yadav. *Security of Food, Civilians and Combatants Under Human Rights Laws in Times of War*. Journal of Law and Sustainable Development. Vol.11. No.5 (2023).
- Sujadmiko, Bayu.. *Pengakuan Negara Baru Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6. No.1 (2012).

- Sullivan, Julia E. dan Dmitriy Kamensky. *Putin's Power Play: Russia's Attacks on Ukraine's Electric Power Infrastructure Violate International Law*. Electricity Journal. Vol.37. No.2 (2024).
- Syuib, M. *Negara Palestina dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Justitia, Vol.1. No.1 (2016).
- Wicaksono, Agung Tri dan AH. Fajruddin Fatwa.. *Problematika ICC dalam Menjatuhkan Sanksi kepada Israel dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial. Vol.3. No.1 (2024).

Website

- Antara. *Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara Kembali Diserang Israel*. diakses dari <https://dunia.tempo.co/read/1930674/rumah-sakit-indonesia-di-gaza-utara-kembali-diserang-israel>. diakses pada 26 Oktober 2024.
- Arbar, Thea Fathanah. *Tok! Resolusi PBB Tuntut Israel Cabut Dari Palestina, Tenggat 1 Tahun*. diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240918183022-4-572803/tok-resolusi-pbb-tuntut-israel-cabut-dari-palestina-tenggat-1-tahun>. diakses pada 26 Oktober 2024.
- Bimo, Edwin Shri. *Israel Membakar Masjid dan Rumah Hingga Rata dengan Tanah di Lebanon Selatan*. diakses dari <https://www.kompas.tv/internasional/547360/israel-membakar-masjid-dan-rumah-hingga-rata-dengan-tanah-di-lebanon-selatan>. diakses pada 26 Oktober 2024.
- Human Rights Watch. *Israeli Forces' Conduct in Gaza*. diakses dari <https://www.hrw.org/news/2024/03/19/israeli-forces-conduct-gaza>. diakses pada 19 Maret 2024.
- Iswara, Aditya Jaya. *Setahun Perang Gaza, Kilas Balik Kenapa Hamas Menyerang Israel*. <https://internasional.kompas.com/read/2024/10/07/132800070/setahun-perang-gaza-kilas-balik-kenapa-hamas-menyerang-israel-pada-7?page=all>. diakses pada 26 Oktober 2024.
- Medistiara, Yulida. *Israel Serang Daerah Pemukiman di Gaza Utara, 73 Orang Tewas*. Yulida Medistiara. diakses pada <https://news.detik.com/internasional/d-7596643/israel-serang-daerah-pemukiman-di-gaza-utara-73-orang-tewas>. diakses pada 26 Oktober 2024.
- Mhadhbi, Amira. *Gaza Hanya Kuburan yang Tersebar di Mana-Mana*. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g05j5214no>. diakses pada 23 Oktober 2024.
- Nugroho. *Pertempuran Hamas-Israel 7 Oktober*. diakses dari <https://www.rri.co.id/internasional/497968/pertempuran-hamas-israel-7-oktober>. diakses pada 26 Oktober 2024.
- Ramadhan, Azhar Bagas. *Serangan Udara Israel Hantam Sekolah di Gaza, 14 Orang Tewas*. diakses dari <https://news.detik.com/internasional/d-7536647/serangan-udara-israel-hantam-sekolah-di-gaza-14-orang-tewas>. diakses pada 26 Oktober 2024.

Sumber Hukum

Konvensi Den Haag 1907 tanggal 18 Oktober 1907.

Konvensi Jenewa 1949 tanggal 12 Agustus 1949.

Perjanjian Oslo tanggal 13 September 1993.

Protokol Tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977 tanggal 08 Juni 1977.

Resolusi PBB 242 tanggal 22 November 1967.

Resolusi PBB 338 tanggal 22 Oktober 1973.

Resolusi PBB 67/19 tanggal 29 November 2012.